



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARMAN KARATH Alias PIRANG ;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir: 22 Tahun /19 September 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. F. Kalasuat Kompleks Malanu Pasir Kelurahan
Klagete, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong Provinsi
Papua Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 s/d 09 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 s/d tanggal 18 April 2019 ;
3. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 s/d 18 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2019 s/d 17 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d 06 Juli 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, S.H. berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 175/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 175/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARMAN KARATH Alias PIRANG** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARMAN KARATH Alias PIRANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan** dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjarah dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Ia terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di depan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Jenis Ganja) berat seluruhnya 7,35 gram."** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, terdakwa berangkat ke Jayapura dengan keluarga untuk menghadiri acara wisuda kakak terdakwa di Jayapura dan tiba di Jayapura hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, dan kemudian terdakwa menginap di asrama anjungan Sorong yang berlokasi di Jalan. Ekspo Waena, Kota Jayapura dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, kemudian terdakwa menelpon saudara CAN (DPO untuk menanyakan dimana keberadaan saudara CAN (DPO) dan kemudian saudara CAN (DPO) mengatakan *"dia, ada di kompleks Sentani"* dan terdakwapun mengatakan *"saya mau kesana menemui kamu"* dan dijawab saudara CAN (DPO) *"datang sudah saya tunggu"* dan kemudian terdakwapun pergi menemui saudara CAN (DPO) dengan menggunakan taxi dan setiba di kompleks Sentani kemudian terdakwa kembali menelpon saudara CAN (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah di kompleks Sentani dan kemudian saudara CAN (DPO) pun keluar dan bertemu terdakwa di pinggir jalan kompleks dan setelah bertemu kemudian terdakwa meminta kepada saudara CAN (DPO) untuk di carikan ganja dan kemudian

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara CAN (DPO) dan setelah saudara CAN (DPO) menerima uang tersebut kemudian saudara CAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"kamu pulang sudah dulu, nanti saya telpon"* dan kemudian terdakwa pulang atau kembali ke asrama anjungan Sorong dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara CAN (DPO) pun menelpon terdakwa dengan mengatakan *"kamu datang sudah kekompleks, barang sudah ada ini"* dan kemudian terdakwa pergi menemui saudara CAN (DPO) di kompleks Sentani dan setelah bertemu selanjutnya saudara CAN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke asrama anjungan Sorong atau tempat terdakwa tinggal di kota Jayapura dan setelah tiba di asrama anjungan Sorong kemudian ganja tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam dan menyimpannya di dalam tas rangsel terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 kemudian terdakwa pulang ke kota Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung sambil membawa ganja tersebut didalam rangsel terdakwa dan dalam perjalanan ke Sorong atau di atas kapal KM. Sinabung kemudian terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut diatas kapal tepatnya di dek 8 bagian depan dengan cara terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok surya setelah menyerupai rokok kemudian ganja yang terdakwa sudah linting terdakwa bakar dan selanjutnya terdakwa konsumsi dengan cara di isap dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekitar 16.00 Wit, kapal KM. Sinabung tiba atau telah sandar di pelabuhan Sorong dan kemudian terdakwa turun dari atas kapal KM. Sinabung sambil terdakwa memakai tas rangsel terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian anggota Opsnal satresnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari pengembangan informen kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas rangsel warna hijau biru yang dipakai oleh terdakwa dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ganja milik terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara CAN (DPO) adalah untuk diedarkan atau dijual dan sebagian digunakan oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 181/11640/2019 Tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh CANDRA TENDA NIK. P.82466 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat seluruhnya 7,35 gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1445 /NNF /III /2019 tanggal 02 April 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSr, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa Nomor barang bukti 3513/2019/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti setelah diperiksa 7,1180 gram ;

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-330 /T.1.13 Euh.1 /02/2019 tanggal 18 Februari 2019 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** ;
- Bahwa terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I **CANABISATIVA atau GANJA** dengan berat seluruhnya 7,35 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini,"**Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Jenis Ganja) berat seluruhnya 7,35 gram.
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, terdakwa berangkat ke Jayapura dengan keluarga untuk menghadiri acara wisuda kakak terdakwa di Jayapura dan tiba di Jayapura hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, dan kemudian terdakwa menginap di asrama anjungan Sorong yang berlokasi di Jalan. Ekspo Waena, Kota Jayapura dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, kemudian terdakwa menelpon saudara CAN (DPO) (DPO) untuk menanyakan dimana keberadaan saudara CAN (DPO) dan kemudian saudara CAN (DPO) mengatakan *"dia, ada di kompleks Sentani"* dan terdakwapun mengatakan *"saya mau kesana menemui kamu"* dan dijawab saudara CAN (DPO) *"datang sudah saya tunggu"* dan kemudian terdakwapun pergi menemui saudara CAN (DPO) dengan menggunakan taxi dan setiba di kompleks Sentani kemudian terdakwa kembali menelpon saudara CAN (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah di kompleks Sentani dan kemudian saudara CAN (DPO) pun keluar dan bertemu terdakwa di pinggir jalan kompleks dan setelah bertemu kemudian terdakwa meminta kepada saudara CAN (DPO) untuk di carikan ganja dan kemudian terdakwa langsung memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara CAN (DPO) dan setelah saudara CAN (DPO) menerima uang tersebut kemudian saudara CAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa *"kamu pulang sudah dulu, nanti saya telpon"* dan kemudian terdakwapun pulang atau kembali ke asrama anjungan Sorong dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara CAN (DPO) pun menelpon terdakwa dengan mengatakan *"kamu datang sudah kekompleks, barang sudah ada ini"* dan kemudian terdakwapun pergi menemui saudara CAN (DPO) di kompleks Sentani dan setelah bertemu selanjutnya saudara CAN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sesuai dengan pesanan terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya terdakwapun pulang ke asrama anjungan Sorong atau tempat terdakwa tinggal di kota Jayapura dan setelah tiba di asrama anjungan Sorong kemudian ganja tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam dan menyimpannya di dalam tas rangsel terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 kemudian terdakwapun pulang ke kota Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung sambil membawa ganja tersebut didalam rangsel terdakwa dan dalam perjalanan ke Sorong atau di atas kapal KM. Sinabung kemudian terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut diatas kapal tepatnya di dek 8 bagian depan dengan cara terdakwa

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok surya setelah menyerupai rokok kemudian ganja yang terdakwa sudah linting terdakwapun bakar dan selanjutnya terdakwa konsumsi dengan cara di isap dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekitar 16.00 Wit, kapal KM. Sinabung tiba atau telah sandar di pelabuhan Sorong dan kemudian terdakwapun turun dari atas kapal KM. Sinabung sambil terdakwa memakai tas rangsel terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian anggota Opsnal satresnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari pengembangan informen kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas rangsel warna hijau biruyang yang dipakai oleh terdakwa dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ganja milik terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudari CAN (DPO) adalah untuk diedarkan atau dijual dan sebagian digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 181/11640/2019 Tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh CANDRA TENDA NIK. P.82466 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat seluruhnya 7,35 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1445 /NNF /III /2019 tanggal 02 April 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSr, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa Nomor barang bukti 3513/2019/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti setelah diperiksa 7,1180 gram ;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-330 /T.1.13 Euh.1 /02/2019 tanggal 18 Februari 2019 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** ;
- Bahwa terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (**CANABIS SATIVA** atau **GANJA**) Narkotika Jenis Ganja dengan berat seluruhnya 7,35 gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA

Bahwa la terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini,"**Tanpa hak atau melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok surya setelah menyerupai rokok kemudian ganja yang terdakwa sudah linting terdakwapun bakar dan selanjutnya terdakwa konsumsi dengan cara di isap ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudari CAN (DPO) adalah untuk digunakan oleh terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: SK /16/II/2019/ Urkes Tanggal 15 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. K. Firmansyah Oktaviano Dokter Pemeriksa Pada Poliklinik Polres Sorong Kota berdasarkan urine sebanyak 5 ml yang diambil dari Terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** dengan hasil pemeriksaan THC/Ganja: **POSITIF** ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1445 /NNF /III /2019

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2019 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSr, MK, M.A.P
Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa
Nomor barang bukti 3513/2019/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut
diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran
Permenkes RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti setelah diperiksa 7,1180 gram ;

Bahwa terdakwa **SARMAN KARATH ALIAS PIRANG** tidak memiliki izin dari pihak
yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada
mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya,
Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RICHARD M. LEWAKABESSY

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, di
Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di depan Pelabuhan Sorong, Kota
Sorong, Terdakwa ditangkap, digeledah dan ditemukan berupa 1 (satu)
bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel
yang digunakan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan
Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat atau pengembangan
dari informen bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan
mengedarkan narkotika jenis ganja dan akan tiba di pelabuhan Sorong dengan
menggunakan kapal KM. SINABUNG dan setelah mendapat informasih
tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi
pelabuhan Sorong ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan Opsnal satresnarkoba melakukan
penyelidikan atau pengintaian di seputar pelabuhan Sorong dan kemudian kami

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terget yang diketahui bernama saudara SALMAN KARATH alias PIRANG berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SALMAN KARATH alias PIRANG dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian kami membawa saudara SALMAN KARATH alias PIRANG beserta barang bukti ganja ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengedarkan serta menggunakan menkonsumsi narkotika jenis ganja Narkotika Golongan I ;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatlan narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara CAN yang berdomisili di Kota Jayapura dengan cara membelinya ;

Saksi II. HABEL RUMBRAPUK

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di depan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Terdakwa ditangkap, digeledah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel yang digunakan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat atau pengembangan dari informen bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan akan tiba di pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG dan setelah mendapat informasih tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi pelabuhan Sorong ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan Opsnal satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pelabuhan Sorong dan kemudian kami melihat terget yang diketahui bernama saudara SALMAN KARATH alias

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRANG berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SALMAN KARATH alias PIRANG dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian kami membawa saudara SALMAN KARATH alias PIRANG beserta barang bukti ganja ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengedarkan serta menggunakan menkonsumsi narkotika jenis ganja Narkotika Golongan I ;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara CAN yang berdomisili di Kota Jayapura dengan cara membelinya ;

Saksi III. ABDULLAH

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di depan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Terdakwa ditangkap, digeledah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel yang digunakan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat atau pengembangan dari informen bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan akan tiba di pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi pelabuhan Sorong ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan Opsnal satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pelabuhan Sorong dan kemudian kami melihat terget yang diketahui bernama saudara SALMAN KARATH alias PIRANG berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SALMAN KARATH alias PIRANG dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian kami membawa saudara SALMAN KARATH alias PIRANG beserta barang bukti ganja ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengedarkan serta menggunakan menkonsumsi narkotika jenis ganja Narkotika Golongan I ;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, masih ada barang bukti lain lagi yang disita yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatlan narkotika jenis ganja tersebut didapat dari saudara CAN yang berdomisili di Kota Jayapura dengan cara membelinya ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan keluarga untuk menghadiri acara wisuda kakak Terdakwa di Jayapura dan tiba di Jayapura hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 dan menginap di asrama anjungan Sorong yang berlokasi di jalan. Espo waina, kota Jayapura dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, kemudian Terdakwa menelpon saudara CAN untuk menanyakan dimana keberadaan saudara CAN dan saudara CAN mengatakan "*dia, ada di kompleks Sentani*" dan Terdakwapun mengatakan "*saya mau kesana menemui kamu*" dan dijawab saudara CAN "*datang sudah saya tunggu*" dan kemudian Terdakwapun pergi menemui saudara CAN dengan menggunakan taxi dan setiba di kompleks Sentani kemudian Terdakwa kembali menelpon saudara CAN untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di kompleks Sentani ;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu Saudara CAN, Terdakwa meminta untuk di carikan ganja dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara CAN dan setelah saudara CAN menerima uang tersebut kemudian saudara CAN mengatakan kepada Terdakwa *"kamu pulang sudah dulu, nanti saya telpon"*, kemudian Terdakwapun pulang atau kembali ke asrama anjungan Sorong ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara CAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"kamu datang sudah kekompleks, barang sudah ada ini"* dan kemudian Terdakwapun pergi menemui saudara CAN di kompleks Sentani dan setelah bertemu selanjutnya saudara CAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwapun pulang keasrama anjungan Sorong dan ganja tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam dan menyimpannya di dalam tas rangsel Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa pulang ke kota Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung sambil membawa ganja tersebut didalam rangsel Terdakwa dan dalam perjalanan ke Sorong atau di atas kapal KM. Sinabung kemudian Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut diatas kapal tepatnya di dek 8 bagian depan dengan cara Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok surya setelah menyerupai rokok kemudian ganja yang Terdakwa sudah linting Terdakwapun bakar dan selanjutnya Terdakwa konsumsi dengan cara di isap ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekitar 16.00 Wit, yang mana kapal KM. Sinabung tiba atau telah sandar di pelabuhan Sorong dan kemudian Terdakwapun turun dari atas kapal KM. Sinabung sambil Terdakwa memakai tas rangsel Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas rangsel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ganja milik Terdakwa ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB / Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445/NNF/III/2019/ tanggal 02 April 2019 ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kesimpulan : Nomor Barang bukti- 3513/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sorong No. 181/11640/2019 tanggal 11 April 2019 dengan berat barang bukti 7,35 gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;

Yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di depan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Terdakwa ditangkap, digeledah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu itu, saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, saksi HABEL RUMBRAPUK dan saksi ABDULLAH anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat atau pengembangan dari informen bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan akan tiba di pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi pelabuhan Sorong, kemudian saksi dan rekan Opsnal satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pelabuhan Sorong dan kemudian kami melihat terget yang diketahui bernama saudara SALMAN KARATH alias PIRANG berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SALMAN KARATH alias PIRANG dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas rangsel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian kami membawa saudara SALMAN KARATH alias PIRANG beserta barang bukti ganja ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan keluarga untuk menghadiri acara wisuda kakak Terdakwa di Jayapura dan tiba di Jayapura hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 dan menginap di asrama anjungan Sorong yang berlokasi di jalan. Espo waina, kota Jayapura dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, kemudian Terdakwa menelpon saudara CAN untuk menanyakan dimana keberadaan saudara CAN dan saudara CAN mengatakan *"dia, ada di kompleks Sentani"* dan Terdakwapun mengatakan *"saya mau kesana menemui kamu"* dan dijawab saudara CAN *"datang sudah saya tunggu"* dan kemudian Terdakwapun pergi menemui saudara CAN dengan menggunakan taxi dan setiba di kompleks Sentani kemudian Terdakwa kembali menelpon saudara CAN untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di kompleks Sentani ;
- Bahwa benar setelah bertemu Saudara CAN, Terdakwa meminta untuk di carikan ganja dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara CAN dan setelah saudara CAN menerima uang tersebut kemudian saudara CAN mengatakan kepada Terdakwa *"kamu pulang sudah dulu, nanti saya telpon"*, kemudian Terdakwapun pulang atau kembali ke asrama anjungan Sorong dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara CAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"kamu datang sudah kekompleks, barang sudah ada ini"* dan kemudian Terdakwapun pergi menemui saudara CAN di kompleks Sentani dan setelah bertemu selanjutnya saudara CAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwapun pulang ke asrama anjungan Sorong dan ganja tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam dan menyimpannya di dalam tas rangsel Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa pulang ke kota Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung sambil membawa

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut didalam rangsel Terdakwa dan dalam perjalanan ke Sorong atau di atas kapal KM. Sinabung kemudian Terdakwa mengkomsumsi ganja tersebut diatas kapal tepatnya di dek 8 bagian depan dengan cara Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok surya setelah menyerupai rokok kemudian ganja yang Terdakwa sudah linting Terdakwapun bakar dan selanjutnya Terdakwa komsumsi dengan cara di isap dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekitar 16.00 Wit, yang mana kapal KM. Sinabung tiba atau telah sandar di pelabuhan Sorong dan kemudian Terdakwapun turun dari atas kapal KM. Sinabung sambil Terdakwa memakai tas rangsel Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas rangsel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ganja milik Terdakwa ke kantor satresnarkoba ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan mengedarkan serta menggunakan menkomsumsi narkotika jenis ganja Narkotika Golongan I ;
- Bahwa sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /1445/NNF/III /2019/ tanggal 02 April 2019 ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kesimpulan : Nomor Barang bukti- 3513/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sorong No. 181/11640/2019 tanggal 11 April 2019 dengan berat barang bukti 7,35 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidaklah terikat dengan pilihan dan pendapat Penuntut Umum tersebut, dalam perkataan lain, Majelis Hakim masih bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini, karena akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meskipun Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif pertama, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut dan berpandangan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dakwaan Alternatif Kedua dan apabila terbukti akan dijatuhi pidana sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **SARMAN KARATH Alias PIRANG** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini, seluruhnya berkaitan dengan penguasaan narkotika atau bertujuan untuk menyimpan atau memiliki atas penguasaan narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata pada hari

Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekitar pukul 16.00 Wit, di Jalan. Jendral Ahmad Yani atau tepatnya di depan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Terdakwa ditangkap, digeledah dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel yang digunakan Terdakwa, dimana pada waktu itu, saksi RICHARD M. LEWAKABESSY, saksi HABEL

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBRAPUK dan saksi ABDULLAH anggota Opsnal Satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari masyarakat atau pengembangan dari informen bahwa ada seseorang telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis ganja dan akan tiba di pelabuhan Sorong dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami anggota opsnal satresnarkoba pergi menuju ke lokasi pelabuhan Sorong, kemudian saksi dan rekan Opsnal satresnarkoba melakukan penyelidikan atau pengintaian di seputar pelabuhan Sorong dan kemudian kami melihat terget yang diketahui bernama saudara SALMAN KARATH alias PIRANG berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SALMAN KARATH alias PIRANG dan dalam penggeledahan badan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja di dalam tas rangsel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian kami membawa saudara SALMAN KARATH alias PIRANG beserta barang bukti ganja ke kantor satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, Terdakwa berangkat ke Jayapura dengan keluarga untuk menghadiri acara wisuda kakak Terdakwa di Jayapura dan tiba di Jayapura hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 dan menginap di asrama anjungan Sorong yang berlokasi di jalan. Espo waina, kota Jayapura dan pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 10.00 Wit, kemudian Terdakwa menelpon saudara CAN untuk menanyakan dimana keberadaan saudara CAN dan saudara CAN mengatakan "*dia, ada di kompleks Sentani*" dan Terdakwapun mengatakan "*saya mau kesana menemui kamu*" dan dijawab saudara CAN "*datang sudah saya tunggu*" dan kemudian Terdakwapun pergi menemui saudara CAN dengan menggunakan taxi dan setiba di kompleks Sentani kemudian Terdakwa kembali menelpon saudara CAN untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di kompleks Sentani ;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Saudara CAN, Terdakwa meminta untuk di carikan ganja dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara CAN dan setelah saudara CAN menerima uang tersebut kemudian saudara CAN mengatakan kepada Terdakwa "*kamu pulang sudah dulu, nanti saya telpon*", kemudian Terdakwapun pulang atau kembali ke asrama anjungan Sorong dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian saudara CAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*kamu datang sudah kekompleks, barang sudah ada ini*" dan kemudian Terdakwapun pergi menemui saudara CAN di kompleks Sentani dan setelah bertemu selanjutnya saudara CAN langsung

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sesuai dengan pesanan Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwapun pulang keasrama anjungan Sorong dan ganja tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik hitam dan menyimpannya di dalam tas rangsel Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa pulang ke kota Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung sambil membawa ganja tersebut didalam rangsel Terdakwa dan dalam perjalanan ke Sorong atau di atas kapal KM. Sinabung kemudian Terdakwa mengkomsumsi ganja tersebut diatas kapal tepatnya di dek 8 bagian depan dengan cara Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas rokok surya setelah menyerupai rokok kemudian ganja yang Terdakwa sudah linting Terdakwapun bakar dan selanjutnya Terdakwa komsumsi dengan cara di isap dan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekitar 16.00 Wit, yang mana kapal KM. Sinabung tiba atau telah sandar di pelabuhan Sorong dan kemudian Terdakwapun turun dari atas kapal KM. Sinabung sambil Terdakwa memakai tas rangsel Terdakwa dan kemudian Terdakwa berjalan menuju ke depan pelabuhan dan pada saat hendak menyebrang atau hendak mau naik taxi kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas rangsel dan setelah menemukan ganja tersebut kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ganja milik Terdakwa ke kantor satresnarkoba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB /1445/NNF/III /2019/ tanggal 02 April 2019 ditantanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kesimpulan : Nomor Barang bukti-3513/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Sorong No. 181/11640/2019 tanggal 11 April 2019 dengan berat barang bukti 7,35 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan melihat tata cara modus perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak secara sadar dan insyaf sebagai orang yang aktif untuk memperoleh untuk kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman narkoba barang bukti *a quo* tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;
- Terdakwa berlaku jujur di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;
- Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SARMAN KARATH Alias PIRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru hijau ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H.M.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELISABETH N. PADAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)